

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Nomor 010 Tahun 2021

tentang

**KEBIJAKAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN
DI UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGA

REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kampus diharapkan bisa menjadi agen perubahan yang berperan dalam menciptakan tempat yang bersih, aman, nyaman, teduh (hijau), sehat, dan hemat energi;
 - b. bahwa dalam mengemban pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat perlu didukung dengan lingkungan kampus yang bersih, aman, nyaman, teduh (hijau), sehat, dan hemat energi;
 - c. bahwa sejak tahun 2019 Universitas Pelita Harapan memiliki komitmen mewujudkan kampus ramah lingkungan yang bersih, aman, nyaman, teduh (hijau), sehat, dan hemat energi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Kampus Ramah Lingkungan di Universitas Pelita Harapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN TENTANG KEBIJAKAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN DI UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**
- Pertama : Kebijakan Kampus Ramah Lingkungan di Universitas Pelita Harapan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Kedua : Mewujudkan Universitas Pelita Harapan sebagai kampus ramah lingkungan pada tahun 2020-2025.
- Ketiga : Melaksanakan program berkelanjutan yang dapat mewujudkan Universitas Pelita Harapan sebagai kampus ramah lingkungan pada tahun 2020-2025.
- Keempat : Apabila dalam Peraturan ini terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada anggaran Universitas Pelita Harapan.
- Keenam : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.



UPH
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Ditetapkan di : Karawaci, Tangerang


Pada tanggal : 18 November 2021

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
REKTOR,

Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Personil ybs
3. LP2MP
4. Arsip



Lampiran Peraturan Rektor Nomor 010 Tahun 2021

**PERATURAN REKTOR
TENTANG
KEBIJAKAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN
DI UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

PENDAHULUAN

Universitas Pelita Harapan didirikan dengan visi yang jelas yaitu “Menjadi Universitas yang berpusatkan pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi, dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan yang unggul, holistik, dan transformasional”.

Dalam mencapai Visi dan Misi tersebut, dibutuhkan suasana Kampus yang bersih, aman, nyaman, teduh (hijau), sehat, dan hemat energi sehingga dapat mendukung Tridharma Perguruan Tinggi dan menghasilkan para lulusan yang sesuai dengan Visi dan Misi Universitas. Dengan demikian, Universitas Pelita Harapan membuat program-program yang dapat menjadikan Universitas Pelita Harapan sebagai kampus hijau yang ramah lingkungan.

Indikator tercapainya kampus ramah lingkungan dilihat melalui adanya kebijakan manajemen kampus yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan, upaya penghematan air, kertas dan listrik, adanya penghijauan untuk mencapai proporsi ideal Ruang Terbuka Hijau (RTH), ketersediaannya bangunan gedung yang ramah lingkungan, terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan, adanya kepedulian dari seluruh sivitas akademika dalam budaya peduli lingkungan dan kesadaran terhadap keselamatan kerja dan tanggap bencana.

Indikator pertama adalah adanya sebuah kebijakan manajemen kampus yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan, maka dari itu Universitas Pelita Harapan dari waktu ke waktu terus melakukan penyempurnaan semua program yang mendukung terwujudnya kampus hijau di Universitas Pelita Harapan dan sekitarnya.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pelita Harapan (UPH).
2. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH).
3. Rektor adalah Rektor Universitas Pelita Harapan sebagai penanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan.
4. Kampus adalah lingkungan UPH yang meliputi seluruh wilayah di dalam batas pagar UPH dan Gedung Dynaplast, taman Starbucks, wilayah dalam Fakultas Kedokteran, UPH Plaza Semanggi maupun UPH Aryaduta (tempat di mana kelas pascasarjana diselenggarakan), taman, *food junction*, *sport center*, UPH College, area parkir dosen dan mahasiswa, lingkungan di sekitarnya dalam radius 300 meter, serta lokasi lainnya yang terdapat kegiatan proses belajar-mengajar.
5. Kawasan kampus hijau adalah kawasan kampus yang meliputi kegiatan lingkungan berkelanjutan mencakup pengelolaan penataan dan infrastruktur, energi dan perubahan iklim, pengelolaan limbah, air, transportasi serta pendidikan dan penelitian sehingga menciptakan kawasan kampus yang sehat, aman serta perlindungan terhadap lingkungan.
6. RTH atau Ruang Terbuka Hijau adalah area terbuka dengan tumbuhan tanaman, taman, rumput pepohonan yang rindang.
7. Sehat adalah keadaan jiwa, badan, dan sosial yang sejahtera dan produktif.
8. Aman adalah keadaan yang terlindungi dari kemungkinan menyebabkan bahaya, risiko atau cedera.
9. Perlindungan lingkungan adalah usaha untuk melindungi lingkungan agar tidak tercemar.
10. Pengelolaan limbah adalah kegiatan pengambilan, pemilahan, pengumpulan sementara, dan transportasi atau pengangkutan pengelolaan limbah oleh pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan pengurangan dan daur ulang sampah.
12. Vegetasi adalah kegiatan menanam tanaman dan bercocok tanam atau berkebun.
13. Daerah resapan air adalah area atau tempat meresapnya air hujan sebagai cadangan air tanah dan mengatasi banjir serta menjaga keseimbangan tata air.
14. Hemat energi adalah kegiatan mengganti peralatan yang konvensional ke peralatan yang hemat energi seperti penggunaan lampu LED dan lain sebagainya.
15. Pemanfaatan air adalah meliputi pengelolaan air untuk menunjang proses kegiatan belajar-mengajar di kampus.

16. Transportasi adalah penyediaan kendaraan transportasi untuk keperluan operasional, menyediakan lahan parkir yang memadai, menyediakan tempat parkir sepeda di beberapa tempat, menyediakan tempat khusus pejalan kaki dan *zebra cross*.
17. Ruangan atau tempat kegiatan belajar-mengajar yaitu: ruang kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, perpustakaan, *chapel*, ruang pertemuan (auditorium), *health center* serta sarana olahraga dan pusat kebugaran.

Pasal 2

VISI DAN MISI PENGELOLAAN KAWASAN KAMPUS HIJAU

VISI

1. Menjadi Universitas yang berpusat pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi, dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan yang unggul, holistik dan transformasional.
2. Menciptakan lingkungan kampus yang sehat, aman, dan peduli lingkungan.
3. Meningkatkan produktivitas dalam proses belajar-mengajar di kampus bagi mahasiswa, dosen, dan staff sehingga penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi terlaksana dengan baik.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistik yang berakar pada Alkitab dan kerangka teologis Reformed.
2. Berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dipimpin oleh wawasan dunia Kristen yang alkitabiah.
3. Berpartisipasi secara redemptif dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan.

Pasal 3

TUJUAN PENGELOLAAN KAWASAN KAMPUS HIJAU

Menghasilkan lulusan sebagai:

1. seorang sarjana yang telah mendapatkan pendidikan humaniora (*liberal arts*) yang diajarkan berdasarkan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;

2. seorang pemimpin yang dilengkapi visi transformasi;
3. seorang warga negara yang didorong untuk melayani Tuhan, negara, dan sesamanya.

Pasal 4

KATEGORI PENGELOLAAN KAMPUS HIJAU

Kategori pengelolaan kampus hijau:

1. Penataan dan Infrastruktur
2. Energi dan Perubahan Iklim
3. Limbah
4. Air
5. Transportasi

Pasal 5

RENCANA KEGIATAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*

1. Penataan dan Infrastruktur:

- 1.1 Adanya kebijakan yang berhubungan dengan Sistem Pengelolaan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- 1.2 Adanya RTH (Ruang Terbuka Hijau) pada area kampus seperti taman, plaza dan pepohonan tanaman hutan yang besar dan rindang serta terdapat fasilitas parkir terbuka dengan pepohonan yang rindang.
- 1.3 Adanya vegetasi tanaman/taman, kebun.
- 1.4 Adanya area resapan air seperti tanah, rumput, dan *con-block*.
- 1.5 Adanya anggaran berkelanjutan terkait dengan upaya berkelanjutan termasuk infrastruktur dan fasilitas.

2. Energi dan perubahan iklim:

- 2.1 Sebagai upaya untuk penggunaan peralatan hemat energi maka dilakukan penggantian lampu non-LED dengan lampu LED yang hemat energi di seluruh gedung/bangunan kampus.
- 2.2 Adanya sensor pendeteksi kehadiran dengan sistem smart card.
- 2.3 Adanya video pengawas/CCTV baik dalam maupun luar gedung kampus.
- 2.4 Adanya sistem pencegahan kebakaran seperti alarm kebakaran di setiap Gedung.
- 2.5 Melakukan pemasangan alat ukur meteran di setiap gedung atau kesatuan untuk melacak

dan memonitor penggunaan air dan listrik.

- 2.6 Adanya upaya untuk pembuatan jendela aktif (yang bisa dibuka) di setiap ruangan, kelas dan lab yang tidak berventilasi atau tertutup.
- 2.7 Penerapan sistem pemesanan ruangan (*room booking*) yang terpusat untuk memantau dan melacak penggunaan ruang kelas, lab, dan auditorium.
- 2.8 Penerapan sistem “One Stop System” untuk melacak complain, perbaikan, pengaturan rutin untuk pemeliharaan dari gedung dan *asset*.
- 2.9 Penggunaan sistem akses dengan kartu (*key card system*) di kamar *dorm* untuk mengontrol penggunaan listrik.
- 2.10 Upaya untuk penghematan air tanah, listrik serta kertas bekas untuk penggunaan kembali.
- 2.11 Lingkungan kampus yang bebas asap rokok dan bebas polusi udara, air, dan tanah.
- 2.12 Melakukan kebersihan lingkungan dalam dan luar ruangan.

3. Limbah

- 3.1 Upaya melakukan pengurangan limbah sampah plastik dan kertas.
- 3.2 Pengelolaan limbah dengan membuat Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3, organik, anorganik, dan *composting*.
- 3.3 Program mengurangi penggunaan plastik (penggunaan air minum botol dan kantong plastik).
- 3.4 Upaya mengurangi penggunaan *Styrofoam* untuk membungkus makanan.

4. Air

- 4.1 Adanya pembuatan biopori sebagai sumur resapan air sebagai upaya program konservasi air.
- 4.2 Adanya upaya pemanfaatan air dengan penggunaan reverse osmosis water filter di semua asrama (*dorm*) sebagai pengganti penggunaan air galon.
- 4.3 Adanya upaya pemanfaatan air dengan penggunaan reverse osmosis water filter di area publik bagi mahasiswa sebagai pengganti penggunaan air galon.
- 4.4 Adanya upaya pemanfaatan air dengan penggunaan reverse osmosis water filter di kantor (*office*) untuk sebagai pengganti penggunaan air galon.

5. Transportasi

- 5.1 Menyediakan lahan parkir luar di area kampus.
- 5.2 Menyediakan kendaraan untuk kepentingan operasional kampus.
- 5.3 Menyediakan jalur pejalan kaki di kampus.

5.4 Pada beberapa tempat disediakan jalur ramah disabilitas.

5.5 Menyediakan parkir sepeda di beberapa tempat.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan pelaksanaan kegiatan kampus hijau di lingkungan Universitas Pelita Harapan.
2. Pimpinan adalah rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi, direktur, kepala UPT Universitas Pelita Harapan adalah sebagai penanggung jawab kegiatan.
3. Pelaksanaan kegiatan kampus hijau dilakukan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Pelita Harapan baik unit dan fakultas.
4. Diharapkan semua pihak sivitas akademika Universitas Pelita Harapan berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

PENUTUP

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawaci, Tangerang

Pada tanggal : 18 November 2021

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

REKTOR,



Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.